

ABSTRAK

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM KEDUDUKANNYA DI DALAM PENGIKATAN PERJANJIAN JUAL BELI (PPJB) DI PT. BANK TABUNGAN NEGARA MEDAN

O L E H

JANNI PURBA

NPM : 06 840 0249

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Pembahasan skripsi ini adalah tentang pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen dalam kedudukannya dalam pengikatan perjanjian jual beli (PPJB) yang dilaksanakan di PT. Bank Tabungan Negara..

Adapun permasalahan yang diajukan adalah: bagaimana bentuk dan isi perjanjian pengikatan jual beli perumahan di PT. Tabungan Negara Medan sehingga dapat memberikan perlindungan kepada konsumen, dan bagaimanakah pula upaya pengembang di dalam melindungi konsumen perumahan melalui penerapan ketentuan undang-undang perlindungan konsumen.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan pada PT. Tabungan Negara Medan.

Hasil pembahasan menjelaskan Bentuk dan isi perjanjian pengikatan jual beli perumahan PT. Tabungan Negara Medan dalam hal memberikan perlindungan kepada konsumen pada dasarnya dilakukan secara tertulis, perjanjian tersebut dibuat dalam bentuk tiga kategori pengikatan yaitu perjanjian pengikatan jual beli dan dibuatnya akta jual beli, kedua pengikatan tersebut dilakukan antara konsumen dengan pihak pengembang, serta perjanjian kredit pemilikan rumah yang dilangsungkan antara konsumen dengan pihak bank. Meskipun penerapan bentuk dan isi perjanjian pengikatan jual beli perumahan dibuat secara tertulis tetapi pada dasarnya keberadaan isi perjanjian tersebut hanya melindungi kepentingan pengembang saja dan melupakan kepentingan hukum konsumen. Upaya pengembang di dalam melindungi konsumen perumahan dilakukan dengan memberikan bank garansi pada konsumen atas resiko-resiko yang kelak terjadi, dimana resiko tersebut datangnya dari pihak pengembang. Dengan adanya bank garansi ini tuntutan ganti rugi yang dialami konsumen dapat dialihkan kepada perbankan sebagai akibat kelalaian atau kegagalan pengembang dalam menyelesaikan proyek pembangunan rumah. Dalam memberikan perlindungan kepada konsumen termasuk konsumen perumahan khususnya, agar tercipta suatu kepastian hukum, hendaknya Pemerintah dapat mendirikan suatu lembaga yang memiliki wewenang untuk menampung keluhan konsumen, dan kepada lembaga ini juga diberikan wewenang untuk melakukan penuntutan kepada produsen termasuk pihak pengembang perumahan.